

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala hal dalam bentuk apapun memiliki nilai kegunaannya sendiri jika sudah tidak terdapat nilai tersebut maka dapat dikatakan sebagai sampah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Cipta Karya nomor 07/KPTS/CK/1999 tentang Pedoman Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Bidang Ke-PLP-an Perkotaan dan Perdesaan menjabarkan definisi sampah yaitu limbah padat yang terdiri dari zat organik dan zat non-organik yang tidak memiliki nilai lagi dan perlu dikelola dengan baik untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan serta melindungi investasi pembangunan (Hasibuan, 2016).

Terbagi dalam dua jenis atau kategori yaitu sampah organik dan non-organik, sampah organik adalah benda atau barang yang sudah dibuang karena tidak terpakai lagi namun memiliki nilai kegunaan kembali jika dilakukannya proses daur ulang dengan benar, sementara sampah non-organik adalah sampah yang dihasilkan dari makhluk yang tak hidup, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.

Dalam penanganan dan pengelolaannya diperlukan penanganan yang baik dan tepat karena setiap jenis sampah memiliki perlakuan yang berbeda-beda,

maka dari itu disediakan tempat-tempat pembuangan sampah berdasarkan jenisnya. Walaupun hampir di setiap sudut kota telah disediakan tempat pembuangan sampah dan dipisahkan berdasarkan jenisnya, namun masih terdapat saja masyarakat yang tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan membuang sampah tersebut ke sembarang tempat.

Kehadiran tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik tersebut telah menjadi isu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat karena dengan adanya hal tersebut telah mengganggu beberapa aspek seperti kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan estetika lingkungan (Nugraha, 2017). Perilaku tersebut selain merupakan tindakan tidak terpuji karena atas tindakannya tersebut telah menyebabkan pencemaran lingkungan berupa polusi udara, estetika kota, bahkan bencana alam seperti banjir. Tindakan buang sampah sembarang pun merupakan tindakan melanggar karena pemerintah telah membuat aturan mengenai larangan buang sampah sembarang yang termuat didalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pola perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarang atau tidak pada tempatnya ini merupakan permasalahan yang sudah tidak bisa dianggap kecil karena hasil dari perilaku buang sampah sembarang tersebut dapat memberikan dampak-dampak yang merugikan bagi kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bumi ini. Contoh nyata dari perilaku tersebut yaitu dapat dilihat dari keadaan sungai-sungai yang ada tertimbun oleh sampah sehingga mencemari kualitas air dan mengganggu ekosistem hewani yang hidup didalamnya, terjadinya penyumbatan saluran-saluran irigasi yang menyebabkan banjir ketika musim penghujan tiba,

menimbulkan bau tidak sedap pada lingkungan sekitarnya serta mengundang penyakit-penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Tindakan buang sampah tidak pada tempatnya atau pola perilaku masyarakat yang tidak taat peraturan dan tidak memiliki rasa kepedulian akan lingkungan ini sudah bukan lagi merupakan tindakan yang menyimpang atau melanggar, perlu diketahui perilaku seperti ini mungkin tidak memberikan dampak secara langsung dan dalam jangka waktu yang dekat terasa perubahannya, namun pola yang berkelanjutan ini jika dilakukan terus menerus serta dilakukan oleh banyak orang akan memberikan dampak yang tidak baik bagi manusia maupun bumi (Syahli, 2017).

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju maka diperlukannya pembaharuan pula terhadap kebijakan yang ada, perilaku buang sampah tidak pada tempatnya dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan bukan lagi perilaku melanggar yang mana perlu adanya tindakan pidana atas perilaku tersebut. Penumpukan sampah yang terjadi dan dilakukan bukan pada tempat yang telah ditentukan telah menyebabkan kerugian bagi aktifitas sehari-hari masyarakat. Contoh bila memasuki musim penghujan beberapa titik di Kota Bandung seperti cibaduyut, gedebage, wastu kencana, dan lain sebagainya kerap sekali mengalami penggenangan terhadap ruas jalan yang menjadi sarana penghubung tersebut yang mana berdampak terhambatnya mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya.

Hal tersebut bisa terjadi dan merupakan masalah yang hingga saat ini masih terus diupayakan penyelesaiannya disebabkan oleh salah satunya ialah sampah, akibat

sampah yang menumpuk pada saluran air yang menyebabkan terjadinya hambatan terhadap kelancaran aliran tersebut.

Permasalahan mengenai sampah ini atau perilaku buang sampah tidak pada tempatnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan hidup sebagaimana definisi tentang kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Berdasarkan definisi tersebut bahwa perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungannya seperti membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan salah satu penyumbang kerusakan bagi lingkungan, adapun sampah-sampah yang kerap sekali dibuang tidak pada tempatnya tersebut merupakan jenis sampah rumah tangga dan jenis tersebut termasuk juga kedalam jenis sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Sampah B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Iswanto, 2016). Contoh sampah B3 yang terdapat dalam sampah rumah tangga ialah batu baterai, pemutih, pembersih lantai, cat, pestisida, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diinput oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022 di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tercatat jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton, yang terbagi

menjadi 65,71% (13,9 juta ton) dapat terkelola sedangkan 34,29% (7,2 juta ton) belum dapat terkelola dengan baik.

Dilihat dari data yang tercatat tersebut bahwa permasalahan mengenai sampah ini bukan lagi masalah yang bisa dianggap sepele melainkan perlu adanya penanganan serius, sudah waktunya bagi para pemangku kepentingan baik yang berada di pusat maupun daerah saling berkerjasama untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan serta progam yang diperlukan untuk menangani permasalahan ini. Faktor-faktor yang sering menyebabkan permasalahan mengenai sampah ini tidak kunjung usai yaitu pemerintah yang kurang tegas dalam membuat aturan untuk menindak para pelaku buang sampah sembarang, tidak ada aksi nyata dari pengimplementasian aturan yang dibuat, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Dilihat dari segi aturan yang ada pemerintah pusat telah membuat aturan mengenai sampah ini yang termuat di UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam aturan tersebut pengaturan serta pemberian tindakan bagi para pelaku buang sampah sembarang tidak memberikan efek jera dan kewenangan untuk menindak para pelaku buang sampah sembarang diserahkan kepada setiap pemerintah daerah bersangkutan melalui PERDA (Peraturan Daerah) dimana dalam PERDA pun pengaturan dan pemberian sanksi bagi pelaku buang sampah sembarang terlalu ringan sehingga masyarakat tidak terlalu menghiraukan aturan yang ada. Kemudian pemerintah kurang dalam melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelaku buang sampah sembarang karena seringkali terjadi kurangnya alat bukti untuk membuktikan pelaku buang sampah sembarang tersebut.

Selanjutnya rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta dampak yang dapat ditimbulkan dari buang sampah sembarang, perilaku buang sampah sembarang ini pun sudah seolah menjadi hal biasa dan bukan merupakan tindakan yang melanggar karena telah diwarisi turun temurun oleh generasi-generasi sebelumnya. Kota Bandung yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini menduduki posisi keempat sebagai kota dengan jumlah penduduk terpadat yang berada di Indonesia dengan jumlah 2,4 juta penduduk.

Dari data jumlah penduduk tersebut dapat diartikan bahwa sampah yang dihasilkan begitu besar, dalam sehari tercatat 1.594,18 ton sampah dihasilkan di Kota Bandung (Janatun, 2023). Data statistik tersebut terus mengalami peningkatan tiap tahunnya selain faktor masyarakat yang kurang peduli akan kebersihan lingkungan, terjadinya penambahan angka jumlah penduduk akibat adanya kelahiran dan juga urbanisasi penduduk. Hasil sampah tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu sampah makanan, plastik, dan kertas, sampah makanan ini menjadi penyumbang terbesar dari totalan sampah yang dihasilkan perharinya dengan persenan 44,52%, kemudian sampah plastik dengan persenan 16,70%, dan sampah kertas 13,98%. Jumlah produksi sampah tiap harinya terus meningkat setiap tahunnya daripada tahun-tahun sebelumnya.

Selain sampah-sampah yang tertampung pada setiap TPS yang tersedia terdapat banyak pula sampah yang terbuang tidak pada tempatnya seperti sungai, hal tersebut dikuatkan oleh data bahwa setiap harinya dari setiap UPT yang ada mengangkut sampah dari sungai sebanyak tiga *dump truck* dengan berat masing-masing 4 ton.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menangani permasalahan ini terutama permasalahan buang sampah sembarang melalui PERDA Kota Bandung No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, bagi pelaku buang sampah sembarang akan terkena sanksi administratif berupa uang paksa dan juga akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda.

Secara keseluruhan pengaturan yang termuat dalam PERDA ini telah dilakukannya pembaharuan, namun masih terdapat beberapa hal yang di rasa belum cukup memberikan rasa untuk mentaati aturan yang ada seperti contoh pemberian sanksi administratif berupa uang paksa dan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda di nilai masih terlalu ringan untuk diberikan kepada pelaku buang sampah sembarang yang di mana tidak memberikan efek jera ataupun kewaspadaan bagi masyarakat. Hingga saat ini pemerintah tidak berhenti melakukan upaya dan terobosan baru dalam menaggulangi masalah mengenai sampah khususnya perilaku buang sampah tidak pada tempatnya, selain dari peraturan yang ada pemerintah telah melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya mengenai perlunya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah tidak pada tempatnya.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut, namun masih saja terdapat masyarakat yang tidak menghiraukan dan tidak mau mentaati peraturan yang ada serta melakukan buang sampah pada tempatnya. Dampak yang dapat diberikan oleh perilaku tersebut begitu banyak dan berbahaya seperti menyebabkan bencana alam, penyebaran wabah, polusi udara, dan lain sebagainya, perlu diketahui hal tersebut sama berbahayanya dengan pembuangan

limbah industrial tidak pada tempatnya, mengapa dapat dikatakan demikian karena sampah yang kerap sekali masyarakat buang tersebut merupakan sampah rumah tangga dan sampah tersebut tergolong kedalam jenis sampah B3.

Berdasarkan keresahan dan kekhawatiran penulis melihat permasalahan mengenai sampah yang sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat atas perbuatan tidak bertanggung jawab yang di lakukan oleh masyarakat dengan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif bagi lingkungan maka dari itu perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya sudah bukan lagi sebuah pelanggaran yang cukup hanya diberikan sanksi administratif saja namun hal tersebut merupakan kejahatan yang perlu di berikan sanksi pidana bagi yang melanggar. Oleh karenanya melihat uraian diatas, maka dilakukan penelitian penulisan hukum dengan judul **“KRIMINALISASI PERBUATAN MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka telah dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan atas perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya berdasarkan hukum nasional Indonesia?
2. Mengapa perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya harus dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana bukan pelanggaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan meneliti pengaturan atas perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya berdasarkan hukum nasional Indonesia.
2. Mengetahui dan mengkaji dampak dari perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga harus dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana bukan pelanggaran.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian yang sedang dilakukan ini memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis manfaat yang diberikan yaitu memberikan kerangka teori yang mendalam dan juga pemahaman mengenai konsep kriminalisasi atas tindakan buang sampah tidak pada tempatnya, kemudian memberikan pandangan baru dari sisi hukum pidana dalam menilai tindakan buang sampah tidak pada tempatnya bukan lagi sebagai aspek pelanggaran melainkan kejahatan, dan juga penyempurnaan teori serta pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana. Selanjutnya memberikan pemahaman pula mengapa tindakan buang sampah

tidak pada tempatnya perlu dipandang lebih serius dan dalam pemberian sanksi serta hukumannya harus ada efek jera.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang dapat diberikan, adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini bisa menjadi bahan acuan atau dasar dalam melihat ketentuan yang diatur di Peraturan Daerah Kota Bandung No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah telah cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan mengenai pelaku buang sampah tidak pada tempatnya dan juga sebagai bahan peninjauan ulang untuk melakukan perubahan yang terdapat dalam ketentuan peraturan tersebut khususnya dalam kasus buang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian selain dari sisi kebijakan mengenai pengaturan tersebut, adapun manfaat bagi masyarakat untuk lebih sadar dalam pentingnya menjaga lingkungan dan juga memberikan rasa kepatuhan hukum akan hal tersebut. Memperkuat materi untuk diberikan kepada masyarakat dalam program penyuluhan pendidikan hukum dan lingkungan hidup, betapa pentingnya masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya hukum serta dampak atas perbuatan tersebut bagi lingkungan hidup. Selain bagi pemerintah dan masyarakat adapun bagi aparaturnya penegak hukum seperti pengacara, jaksa, dan hakim untuk dapat dijadikan referensi dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya ini merupakan tindakan yang merugikan karena memberikan kerusakan terhadap lingkungan dan manusia berupa bencana alam, kebersihan lingkungan, polusi udara, dan penyakit. Mengacu kepada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang mana pada sila ke-2 dengan bunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” telah mencerminkan bahwa perilaku masyarakat yang melakukan hal tersebut telah mencederai dan berpaling dari pedoman yang ada.

Pada sila tersebut memberikan makna dan tafsiran bahwa sebagai makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bergantung kepada makhluk lainnya, maka perlu ada tolak ukur untuk menyatakan pola perilaku masyarakat tidak menciderai hak individu lainnya. Permasalahan mengenai sampah ini sudah harus dipandang sebagai kejahatan bukan lagi sebuah pelanggaran yang cukup diberikan sanksi administratif dimana kurang memberikan efek jera. Indonesia yang merupakan negara hukum selain memiliki Pancasila sebagai asas yang melandaskan negara ini terdapat juga UUD 1945 yang merupakan dasar hukum negara ini.

Dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan bunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Atas ketentuan dalam pasal tersebut maka setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari lingkungan yang kotor dan tidak menyehatkan serta tidak memberikan kenyamanan untuk dijadikan tempat tinggal. Dalam kehidupan bernegara sudah semestinya hukum hadir di

antaranya dan mengingat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara berbasis hukum yang mana setiap hal memiliki pengaturannya guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan. Hadirnya hukum tersebut memiliki beberapa tujuan antara lain menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Terciptanya suatu ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan selalu memiliki nilai filosofis tersendiri seperti ketentuan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang memiliki tujuan agar terciptanya kemanfaatan umum. Kemanfaatan umum yaitu mendorong kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya, melindungi lingkungan, dan mempromosikan kesejahteraan umum.

Di antara tujuan-tujuan yang hendak di penuhi oleh hukum tersebut sudah semestinya hasil dari produk hukum menciptakan nilai kepastian hukum. Menurut Sudikno (dalam Julyano, M. 2019) keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dalam ketentuan yang mengatur larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dapat dikatakan bahwa belum terciptanya nilai kepastian hukum karena masih memberikan celah untuk terjadinya pengulangan kembali akibat sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera. Melihat bahwa pola perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan menciderai pedoman negara Indonesia ini yaitu Pancasila yang

terdapat pada sila ke-2 maka pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi pelaku buang sampah sembarang yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seharusnya sudah dikualifikasikan sebagai kejahatan bukan lagi pelanggaran yang mana sanksi administratif dinilai tidak cukup memberikan efek jera.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa tindakan buang sampah sembarangan termasuk ke dalam tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga tindakan tersebut dilarang. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat (1) huruf e UU No.18 Tahun 2008 terdapat pengaturan mengenai tindakan buang sampah sembarang. Kemudian ketentuan mengenai hal tersebut pun diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan bahwa tindakan buang sampah merupakan tindakan yang dilarang dan jika melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa dengan nilai denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran namun, sampah-sampah yang di buang itu sebagian termasuk limbah rumah tangga yang mengandung sampah B3. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 21 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup definisi dari sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan atau zat berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan keberlanjutan.

Seringkali masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam jenis sampah B3 ini antara lain batu baterai bekas, pupuk, pestisida, cat, deterjen, dan lain sebagainya. Padahal dampak yang dapat diberikannya sangat berbahaya karena dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Menilai atas hal tersebut maka diperlukan pengkriminalisasian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan itu.

Kriminalisasi adalah suatu proses di mana tindakan atau perilaku tertentu diatur atau dinyatakan sebagai tindak pidana atau kejahatan oleh hukum. Soerjono Soekanto (dalam Luthan, S. 2009) menjelaskan bahwa kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Maka dalam hal ini kriminalisasi peraturan perundang-undangan berarti suatu proses di mana sebuah ketentuan yang dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran diubah menjadi sebuah kejahatan atau tindak pidana oleh hukum.

Dalam proses kriminalisasi terjadi tidak akan terlepas dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) karena kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian tindakan pemerintah dalam mempertimbangkan tentang jenis kejahatan yang perlu diatur, cara penegakan hukum, dan sanksi yang akan diterapkannya. Menurut Marc Ansel *penal policy* adalah “*Both science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court’s decision* (Ilham, M, 2020)”.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis guna memberikan perumusan terhadap peraturan hukum positif menjadi lebih baik dan bisa digunakan sebagai pedoman tidak hanya bagi pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Tindakan pengkriminalisasian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ini untuk mencapai salah satu tujuan hukum yaitu menghasilkan nilai kepastian. Menurut Indra Kusumawardhana (dalam Huda, M. 2020) hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan kepastian hukum yang adil. Jaka Mulyata (dalam Huda, M 2020) menjelaskan bahwa dalam teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tersebut terdapat empat unsur yang membentuk kepastian hukum yaitu 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum ialah perundang-undangan; 2) Hukum dibentuk berdasarkan kenyataan; 3) Hukum dirumuskan berdasarkan fakta yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan kekeliruan dalam pemaknaan serta mudah dilaksanakan; 4) Hukum tidak dapat berubah dengan mudah.

Perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan pola perilaku masyarakat yang menyimpang dan dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Berbanding lurus akan hal tersebut dalam pendapat yang dikemukakan oleh Lord Devlin pada teori kriminalisasi yang berbasis pada teori moral menjelaskan bahwa kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan harus dipandang

sebagai kriminalitas adalah setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tindak susila (Erfa, R. 2015). Pada teori ini menjabarkan bahwa intisarinnya terletak di moralitas umum karena hal ini memiliki peranan *essensial* untuk mempertahankan masyarakat, jika ikatan-ikatan moral yang terdapat pada masyarakat tersebut menghilang maka masyarakat akan mengalami disintegrasi.

Teori selanjutnya yang dikemukakan oleh Jonny Purba (dalam Ivan, S. A. 2019) menjelaskan bahwa lingkungan adalah sesuatu yang memiliki status sebagai lokasi terjadi semua kegiatan. Kegiatan tersebut termasuk aktivitas baik seperti interaksi sosial kepada berbagai kelompok dan pranatanya. Serta semua aktivitas lain yang dipengaruhi oleh simbol-simbol dan nilai yang berlaku. Keberadaan lingkungan yang baik atau buruk memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia, maka perlu dijaganya lingkungan yang baik sehingga memberikan kesehatan dan kenyamanan. Meninjau dari teori kepastian hukum dapat dikatakan bahwa suatu ketentuan yang pasti memang diperlukan agar dapat menjadi suatu tolak ukur dalam menjalankan suatu perilaku dan hukum memang bersifat pasti dan jelas.

Selanjutnya meninjau dari teori lingkungan dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan tempat segala aktifitas individu terjadi maka lingkungan yang baik ataupun buruk akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Kemudian meninjau dari teori kriminalisasi berbasis teori moral dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tindakan susila maka perbuatan tersebut merupakan kriminalitas oleh karenanya pola perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya mencerminkan tindakan perusakan

lingkungan karena menyebabkan bencana alam, tercemarnya lingkungan, polusi udara, dan terganggunya kesehatan.

Dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan haruslah jelas dan tidak memiliki tafsiran ganda namun, terkadang terdapat sebuah peraturan yang tidak jelas dan multi tafsir maka dari itu ketika terjadi hal tersebut diperlukannya konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan hukum dengan cara mengisikannya menggunakan dasar-dasar hukum. Terdapat tiga cara dalam konstruksi hukum yaitu analogi merupakan pengaplikasian suatu ketentuan hukum pada situasi yang memiliki kesamaan yang diatur oleh ketentuan tersebut, namun dengan bentuk atau penampilan yang berbeda. Determinasi hukum merupakan penghilangan atau penggunaan hukum dengan cara yang berbeda dari ketentuan hukum tertulis, seakan-akan tidak ada sisi yang disalahkan. Argumentasi a contrario merupakan penolakan atas perihal yang berlawanan. Ini merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap keadaan yang sebaliknya (Juanda, E . 2017).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan berkenaan larangan membuang sampah sembarang yang telah diatur dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran

mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan bahwa pola perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sudah seharusnya bukan lagi merupakan pelanggaran melainkan kejahatan atau tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum utama, yaitu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ruang lingkup penelitian. Pendekatan ini sering juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, di mana penelitian dilakukan dengan mengamati buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pendekatan yuridis-normatif ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis aspek hukum dari suatu isu atau topik tertentu dengan merinci dan menginterpretasi ketentuan hukum yang berlaku mengenai tindakan membuang sampah sembarang.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini hal pertama kali dilakukan yaitu memperbanyak literatur dengan mendatangi perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Bandung sebagai referensi yang akan digunakan dan melakukan studi lapangan terhadap wilayah di Kota Bandung untuk melihat keselarasan metode yang digunakan

dengan objek penelitian. Guna mencari literatur sebanyak mungkin ialah untuk memperbanyak wawasan serta gagasan berfikir yang akan digunakan untuk penelitian ini sehingga memperkuat hasil dari penelitian, selain itu dilakukannya studi lapangan berguna juga untuk memberikan gambaran situasi yang terjadi akan objek yang sedang diteliti sehingga memperkuat data pustaka yang tersaji. Setelah mendapatkan referensi yang cukup dan data-data yang dibutuhkan, dibuatlah perumusan masalah yang terjadi pada objek penelitian sekaligus menentukan tujuan penelitian. Adapun perlunya perumusan masalah dan membuat tujuan dari penelitian ini yaitu agar adanya batasan-batasan dalam melakukan penelitian ini sehingga tidak adanya pelebaran pembahasan dalam penelitian ini karena fokus pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini ialah kriminalisasi terhadap perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya. Tahap ketiga setelah didapatkan permasalahan dari objek penelitian dan data-data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, maka hal tersebut diolah yang kemudian akan dianalisa untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan saran yang diperlukan dengan tujuan dapat memberikan solusi yang dibutuhkan atas permasalahan tindakan buang sampah tidak pada tempatnya. Dalam tahap terakhir ini merupakan tahap yang fundamental karena dapat dikatakan tahapan ini merupakan rangkaian jawaban atas isu permasalahan mengenai tindakan buang sampah tidak pada tempatnya yang terjadi dalam objek yang sedang teliti dan pemberian solusi dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini penulis pun melakukan wawancara terhadap aparatur sipil negara yang berada di Dinas Kebersihan Kota Bandung. Berikut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a) Bahan hukum primer

- i. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- ii. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- iii. Peraturan Daerah Kota Bandung No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif atau kegiatan ilmiah lainnya yang memiliki kaitan atau hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan

menggunakan catatan hasil telaah dokumen dan juga menggunakan *Log Book* untuk mencatat selama proses penelitian berlangsung.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data di uraikan secara yuridis kualitatif yaitu penjabaran menggunakan deskriptif-analitis dan perspektif (sebagaimana mestinya). Silogisme hukum dalam penelitian ini terdapat tiga yaitu premis mayor (umum), premis minor (partikular), dan kesimpulan. Premis mayor (umum) yakni hukum menyatakan bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan pelanggaran, premis minor (partikular) yakni masyarakat yang melakukan hal tersebut, dan kesimpulan yakni oleh karena itu, masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dinyatakan melakukan pelanggaran. Interpretasi hukum dalam penelitian ini yaitu tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan sebuah pelanggaran bukan suatu tindak pidana. Konstruksi hukum dalam penelitian ini yaitu akibat dampak yang diberikan dari perilaku membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan, mengundang bau tidak sedap, menyebarkan penyakit, bahkan bencana alam.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pustaka Wilayah Kota Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Kantor Dinas Kebersihan Kota Bandung, dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.